

**KEDUDUKAN DAN PROSEDUR PENETAPAN AHLI WARIS
OLEH PENGADILAN AGAMA KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

OTITO

50 2011 247

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2016**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : KEDUDUKAN DAN PROSEDUR PENETAPAN AHLI
WARIS OLEH PENGADILAN AGAMA KOTA
PALEMBANG**



Nama : Otito
NIM : 50 2011 147
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

PEMBIMBING:

Zulfikri Nawawi, SH, MH.

()

Palembang, Agustus 2016

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Hj.Nursimah, SE., SH., MH.

()


Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH.

()

2. M.Soleh Idrus, SH., MS

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH.,M.Hum.

MOTTO :

*"Tidak Ada Permasalahan Yang Tidak Bisa
Diselesaikan Selama Masih Ada Komitmen Untuk
Menyelesaikannya"*

Kupersembahkan Kepada :

- ♣ Bapak (Masjrin Bansdjaradji) dan ibu
(Marsena)*
- ♣ Saudara Kandungku (Imatami, Itayati,
Hamimah, Hatah, Hutuh)*
- ♣ Para Kerabat Dan Sahabat*
- ♣ Keluarga Besar Brimpals FH-UMP*
- ♣ Almamater Tercinta*

ABSTRAK

KEDUDUKAN DAN PROSEDUR PENETAPAN AHLI WARIS OLEH PENGADILAN AGAMA KOTA PALEMBANG

OTITO

Pembagian harta waris di lingkup masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sering menimbulkan konflik diantara ahli waris, banyak permasalahan yang terjadi seputar perebutan warisan seperti masing-masing ahli waris merasa tidak menerima harta waris dengan adil atau ada ketidaksepakatan antara masing-masing ahli waris. Oleh karena itu pemahaman dalam pembagian berapa besar hak atas harta warisan dan kedudukan siapa-siapa yang berhak tampil sebagai ahli waris sangatlah penting untuk menghindari setidaknya mengurangi perselisihan dalam sengketa waris. Dalam Skripsi ini yang menjadi permasalahan ialah bagaimana kedudukan ahli waris dalam hukum Islam dan bagaimana prosedur penetapan ahli waris oleh Pengadilan Agama kota Palembang.

Sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dan tidak bermaksud menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Penelitian Kepustakaan, dalam memperoleh data sekunder guna mempelajari serta menelaah beberapa bahan bacaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang ada dan juga Penelitian Lapangan, dalam usaha memperoleh data primer dengan cara penulis melakukan penelitian dengan metode wawancara langsung dengan responden yaitu Pengadilan Agama Kota Palembang. Teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif yaitu menganalisis data-data yang bersifat primer dan sekunder sehingga didapatkan jawaban yang berupa kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini. Berdasarkan pada pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, maka dapat diambil kesimpulan

Kedudukan Ahli waris dalam Hukum Islam sebagai orang yang berhak menerima warisan dari *al-muwaris* dapat dikelompokkan menjadi dua Ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris karena adanya hubungan *nasab* atau kekerabatan dan Ahli waris *sababiyah*, yaitu ahli waris karena adanya sebab, baik perkawinan. Secara umum baik ahli waris nasabiyah ataupun ahli waris sababiyah laki-laki dan perempuan berjumlah 21 orang, 13 ahli waris laki-laki dan 8 orang ahli waris perempuan. Diantara ahli waris tersebut ada yang mendapatkan bagian tertentu, berdasarkan Al-Quran ada 6 yakni, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. Ahli waris yang mendapat bagian tertentu itu disebut dengan *ashab al-furudh* atau *zawil furudh*. Jika ahli waris yang 21 orang itu ada semua maka yang berhak mendapat warisan hanyalah anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu, suami atau istri.

Penetapan ahli waris oleh pengadilan agama adalah suatu permohonan yang diajukan oleh ahli waris dalam hal tidak mengandung sengketa, dan apabila objek

waris mengandung sengketa maka ahli waris tidak mengajukan permohonan melainkan mengajukan gugatan ke pengadilan agama dan pengadilan agama mengeluarkan suatu produk hukum berupa Putusan. Baik dalam permohonan maupun gugatan mempunyai prosedurnya tersendiri namun dalam gugatan prosesnya sedikit lebih panjang dibandingkan dengan permohonan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

“KEDUDUKAN DAN PROSEDUR PENETAPAN AHLI WARIS OLEH PENGADILAN AGAMA KOTA PALEMBANG”.

Serta tak lupa Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarga serta umatnya hingga akhir zaman yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang-benderang saat ini.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penulisan skripsi ini yakni sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak luput dari kesalahan serta masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli., SE.,MM. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Fauzi Anwar , SH.,SAg Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik;
5. Bapak Zulfikri Nawawi, SH, MH Selaku Pembimbing Skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak Drs. Ahmad Musa Hasibuan, M.H Selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Palembang yang telah membantu penulis dalam mencari data;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

9. Keluargaku Tercinta yang tidak henti-hentinya mendo'akanku;
10. Saudara-saudaraku di BRIMPALS Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan semangat kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2016

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Otito', written over the printed name 'Otito'.

Otito

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DATAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	3
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	3
D. Kerangka Konseptual	3
E. Metodologi Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Waris.....	8
1. Pengertian Waris	8
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	11
3. Asas Hukum Kewarisan Islam	19
4. Sebab-sebab Adanya Hak Kewarisan Islam.....	22
5. Hilangnya Hak Kewarisan Islam.....	24

B. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama	25
1. Pengertian Pengadilan Agama	25
2. Tugas Fungsi Wewenang Pengadilan Agama	27

BAB III PEMBAHASAN

A. Kedudukan Ahli Waris dalam Hukum Islam	36
B. Penetapan Ahli Waris Oleh Pengadilan Agama Kota Palembang.....	44

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa, budaya, agama dan bahasa. Keanekaragaman tersebut berpotensi menimbulkan benturan-benturan di dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya perbedaan kepentingan. Guna mengatasi perbedaan tersebut dibutuhkan adanya peraturan hukum yang mampu mengatur seluruh peri kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan rasa keadilan. Salah satu bentuk hukum yang diterapkan di Indonesia dalam rangka mengatur hubungan hukum antara masyarakat Indonesia adalah Hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari AlQuran dan Al Hadist yang mengatur segala perbuatan hukum bagi masyarakat yang menganut Agama Islam, salah satunya adalah mengenai kewarisan.

Hukum waris Islam pada dasarnya mengatur hal yang sama dengan Hukum waris pada umumnya (Hukum waris Barat dan hukum waris Adat), yaitu mengatur tentang pembagian harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Dalam hukum Islam, hukum waris mempunyai kedudukan yang amat penting. Hal ini dapat dimengerti karena masalah warisan akan dialami oleh setiap orang, selain itu masalah warisan merupakan suatu masalah yang sangat mudah untuk menimbulkan sengketa atau perselisihan diantara ahli waris atau dengan pihak ketiga.

Sistem hukum kewarisan Islam yang lazim disebut dengan hukum faraid merupakan bagian dari keseluruhan hukum islam yang khusus mengatur dan membahas tentang proses peralihan harta peninggalan dan hak-hak serta kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Buku II pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan : hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan sifat-sifat yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Sistem hukum waris islam juga terdiri atas pluralisme ajaran, misalnya sistem kewarisan ahlus sunnah wal jama'ah, ajaran syiah, serta ajaran hazairin indonesia. Sistem hukum waris yang paling dominan dianut di indonesia, yaitu ajaran ahlus sunnah wal jama'ah (mazhab syafi'i, hanafi, hambali, dan maliki). Akan tetapi yang paling dominan diantara keempat mazhab yang dianut di indonesia adalah mazhab syafi'i, disamping ajaran hazairin yang mulai berpengaruh sejak tahun 1950 di indonesia. Hal ini sebagai ijtihad untuk menguraikan hukum kewarisan dalam alquran secara bilateral.¹⁾

Pembagian harta waris di lingkup masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sering menimbulkan konflik diantara ahli waris, banyak permasalahan yang terjadi seputar perebutan warisan seperti masing-masing ahli waris merasa tidak menerima harta waris dengan adil atau ada ketidaksepakatan antara masing-masing ahli waris. Oleh karena itu pemahaman dalam pembagian berapa besar hak atas harta warisan dan kedudukan siapa-siapa yang berhak tampil sebagai ahli waris sangatlah penting untuk menghindari setidaknya mengurangi perselisihan dalam sengketa waris.

¹⁾ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 6.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka menarik untuk dijadikan sebagai objek penelitian selanjutnya penulis hendak menuangkannya kedalam suatu penulisan skripsi yang berjudul **KEDUDUKAN DAN PROSEDUR PENETAPAN AHLI WARIS OLEH PENGADILAN AGAMA KOTA PALEMBANG.**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang pada uraian diatas, maka permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan ahli waris dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana Penetapan ahli waris oleh Pengadilan Agama kota Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Penulisan skripsi ini dititik beratkan pada permasalahan yang kerap terjadi dalam hal sengketa ahli waris. Adapun tujuan dari penulisan skripsi untuk mengetahui secara mendalam antara lain :

1. Kedudukan ahli waris dalam Hukum Islam.
2. Penetapan ahli waris oleh Pengadilan Agama kota Palembang.

D. Kerangka Konseptual

Dalam Kerangka Koseptual Akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penulisan ini, sehingga tidak ada kesalahpahaman tentang arti kata yang dimaksud. Hal

ini juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata-kata itu. Pengertian kata-kata dimaksud diuraikan sebagai berikut.²⁾

1. Waris

Waris adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup.

2. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.³⁾

3. Penetapan Ahli Waris

Penetapan Ahli Waris adalah Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan dalam sebuah gugatan yang diajukan oleh ahli waris.

E. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam mengumpulkan bahan materi penulisan skripsi. Dalam hal penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum Normatif dan penelitian Empiris. Penelitian normatif ialah penelitian yang mengacu pada Hukum Kewarisan Islam yang

²⁾ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 221.

³⁾ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 115.

terdapat dalam Buku Ke II Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Kewarisan. Lain halnya penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang mengacu pada kenyataan hukum dalam pelaksanaan pengadilan agama menetapkan ahli waris sebagai objek penelitian.

2. Data Penelitian

Data Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas:

a. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan Hukum yang mengikat yang terdiri dari sumber-sumber Hukum yang terkait dengan penelitian ini (Alquran, Kompilasi Hukum Islam) khusus tentang hal kewarisan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu buku-buku, maupun tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum Primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus, enslikopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya⁴⁾

b. Data Primer

Data Primer ,Yaitu Berupa data hasil wawancara dengan Pengadilan Agama Kota Palembang.

⁴⁾ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali pers, jakarta 2003. Hlm. 33.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini dengan cara mengumpulkan data dari sumber-sumber penelitian, baik dari sumber data sekunder maupun dari sumber data Premier. Data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan Data Premier dilakukan dengan wawancara. Wawancara yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, yaitu orang yang ahli atau berwenang dengan masalah tersebut. Oleh Karena itu, penulis menyusun pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman wawancara sehingga objek permasalahan dapat terungkap melalui jawaban informan secara terbuka dan terarah, dan hasil wawancara dapat langsung ditulis oleh peneliti.

4. Analisa Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analistis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder dan data primer. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif,

yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi akan dibagi menjadi 4 (empat) Bab dan setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab yang lebih kecil.

BAB I

Yakni pendahuluan, secara Umum menggambarkan garis besar mengenai latar belakang dan pokok permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian, tujuan penulisan, kerangka konseptual, Metode penulisan dan Sistematika penulisan.

BAB II

yakni tinjauan pustaka akan diuraikan pengertian dan tinjauan umum mengenai pengertian waris, unsur-unsur waris, dasar hukum mengenai waris dan lembaga negara yang berwenang menangani waris dalam hukum Islam, dan juga tinjauan umum tentang Pengadilan Agama.

BAB III

Pembahasan yang menyajikan hasil penelitian tentang kedudukan penetapan ahli waris oleh pengadilan agama kota Palembang dan langkah-langkah pengadilan agama kota Palembang dalam penyelesaian sengketa waris.

BAB IV

Merupakan kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan saran-saran serta lampiran yang dianggap perlu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS

1. Pengertian Waris

Waris adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Pengertian waris timbul karena adanya peristiwa kematian. Peristiwa kematian ini terjadi pada seseorang anggota keluarga misalnya ayah, ibu atau anak. Apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan. Artinya, siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari pewaris, bagaimana kedudukan ahli waris, berapa perolehan masing-masing secara adil.

Untuk terjadinya pewarisan seperti dijabarkan diatas maka proses tersebut adalah meliputi unsur-unsur waris.

Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pewarisan meliputi :

a. Adanya Pewaris

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya dari yang masih hidup. Seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang kematiannya.

Pewaris di dalam Al-Quran Surah An-Nisaa' (4) ayat 7,11,12,33, dan 176 dapat diketahui bahwa pewaris itu terdiri atas orang tua/ayah atau ibu (al-walidain), anak (al-walad) dan kerabat (al-aqrabin). Al-walidain dapat diperluas pengertiannya menjadi kakek atau nenek kalau ayah atau ibu tidak ada. Demikian pula pengertian anak (al-walad) dapat diperluas menjadi cucu kalau tidak ada anak. Begitu juga pengertian kerabat (al-aqrabin) adalah semua anggota keluarga yang dapat dan sah menjadi pewaris, yaitu hubungan nasab dari garis lurus keatas, ke bawah, dan garis ke samping. Selain itu, hubungan nikah juga menjadi pewaris, baik istri maupun suami.

Pewaris yang disebutkan di atas, perlu ditegaskan bahwa seseorang menjadi pewaris bila telah nyata meninggal. Oleh karena itu, sepanjang belum jelas meninggalnya seseorang hartanya tetap menjadi miliknya sebagai

mana halnya orang yang masih hidup. Demikkian juga, bila belum ada kepastian meninggal seseorang maka orang itu dipandang Masih hidup. Kepastian meninggal seseorang itu, dimungkinkan secara haqiqy, hukmy, dan taqdiry.⁵⁾

b. Adanya Harta Warisan

Harta warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris baik harga benda itu sudah dibagi maupun sudah dibagi.

Harta dapat dibagi dalam beberapa pengertian sebagai berikut.

1. Harta asal

Adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak mula pertama baik berupa harta peninggalan atau harta bawaan, yang dibawa masuk kedalam perkawinan sampai akhir hayatnya.

2. Harta Hibah

Adalah harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan atas pemberian pihak lain

⁵⁾ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 114.

sebagai balas budi, atau karena suatu tujuan tertentu contoh (orang tua memberikan hadiah perkawinan anaknya dengan sebidang tanah untuk dibangun dan ditinggali)

3. Harta Gono-gini

Adalah semua harta kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan.

c. Adanya Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁶⁾

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Dasar hukum kewarisan islam di indonesia adalah Alquran, hadis Rasulullah, perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, pendapat para sahabat Rasulullah, dan pendapat ahli hukum Islam melalui Ijtihadnya.

Adapun beberapa ayat dalam Alquran yang mengatur hukum kewarisan Islam dan pengalihan hak atas harta adalah sebagai berikut.

1) Alquran Surah An-Nisaa' (4) ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ

⁶⁾ Ibid. hlm 115.

بُؤْنٍ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ عَلَى نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”

Dari ayat diatas hukum yang terkandung sebagai berikut.

- a. Bagi anak laki-laki ada pembagian harta warisan dari peninggalan ibu bapaknya
- b. Bagi keluarga dekat laki-laki ada pembagian harta warisan dari harta peninggalan keluarga dekatnya, baik laki-laki maupun perempuan
- c. Bagi anak perempuan ada pembagian harta warisan dari peninggalan harta ibu bapaknya
- d. Bagi keluarga dekat perempuan ada pembagian harta warisan dari harta peninggalan keluarga dekatnya, baik laki-laki maupun perempuan
- e. Ahli waris yang disebutkan dari a sampai dengan d diatas, ada yang mendapat harta warisan sedikit dan ada juga yang mendapat banyak
- f. Ketentuan pembagian harta warisan diatas ditetapkan oleh Allah SWT.

2) Alquran Surah An-Nisaa' (4) ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُؤْتِي سِيبًا بِهَا أَوْلَادٌ ۚ لِكُلِّ أَبٍ وَأَبْنٍ وَّكُلِّ ذَكَرٍ لِّأُمَّةٍ مِّنْهُم مَّا قَرَّبْتُمْ لَكُمْ ۚ وَرِثَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“ Allah mensyariat’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian anak laki-laki sama dengan

bahagian anak dua anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Dari ayat diatas hukum yang terkandung sebagai berikut.

- a. Allah mengatur tentang perbandingan perolehan antara seorang anak laki-laki dengan seorang anak perempuan, yaitu 2:1
- b. Mengatur tentang perolehan dua orang anak perempuan atau lebih dari dua orang, mereka mendapat duapertiga dari harta peninggalan
- c. Mengatur tentang perolehan seorang anak perempuan, yaitu seperdua dari harta peninggalan

- d. Mengatur tentang perolehan ibu bapak, yang masing-masing seperenam dari harta peninggalan kalau si pewaris mempunyai anak
- e. Mengatur tentang besarnya perolehan ibu bila pewaris diwarisi oleh ibu bapaknya, kalau pewaris tidak mempunyai anak dan saudara, maka perolehan ibu sepertiga dari harta peninggalan
- f. Mengatur tentang besarnya perolehan ibu bila pewaris diwarisi oleh ibu bapaknya, kalau pewaris tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara, maka perolehan ibu seperenam dari harta peninggalan
- g. Pelaksanaan pembagian harta warisan termaksud diatas sesudah dibayarkan wasiat dan utang pewaris.

3) Alquran Surah An-Nisaa' (4) ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ

أَهْنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا

أَوْ ذَيْنَّ^١ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمَا وَلَدٌ فَإِنْ

كَانَ لَكُمَا وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمَا مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصَوْنَ

بِهَا أَوْ ذَيْنَّ^٢ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ

فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ

شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِمَّن بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوَصَّىٰ بِهَا أَوْ ذَيْن ۗ

غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ۗ

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan

yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”

Dari ayat diatas hukum yang terkandung sebagai berikut.

- a. Duda karena kematian istri mendapat pembagian seperdua dari harta peninggalan istrinya kalau si istri tidak meninggalkan anak
- b. Duda karena kematian istri mendapat pembagian seperempat dari harta peninggalan istrinya kalau si istri meninggalkan anak
- c. Janda karena kematian suami mendapatkan pembagian seperempat dari harta suaminya kalau si suami meninggalkan anak
- d. Jika ada seorang laki-laki atau perempuan diwarisi secara penuh (*kalalah*) sedangkan baginya ada seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, maka masing-masing dari mereka itu memperoleh seperenam
- e. Jika ada seorang laki-laki atau seorang perempuan diwarisi secara penuh (*kalalah*), sedangkan baginya ada saudara-saudara yang jumlahnya lebih dari dua orang, maka mereka bersekutu atau berbagi sama rata atas $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan
- f. Pelaksanaan pembagian harta warisan termaksud diatas sesudah dibayarkan wasiat dan utang-utang pewaris
- g. Pembagian wasiat dan pembayaran utang pewaris tidak boleh menandatangani kemudratan kepada ahli waris.

4) Alquran Surah Al-Baqarah (2) ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا أَحْضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتَ إِن تَرَكَ خَيْرًا ۖ
 وَالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
 الْمُتَّقِينَ

“diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”

Adapun hukum yang terkandung dalam ayat diatas sebagai berikut.

- a. Seseorang yang dekat dengan mautnya dengan meninggalkan harta, maka diwajibkan baginya menentukan wasiat kepada ibunya secara yang sepatut-patutnya
- b. Seseorang yang dekat dengan mautnya dengan meninggalkan harta, maka diwajibkan baginya menentukan wasiat kepada bapaknya, sepatut-patutnya
- c. Seorang yang dekat dengan mautnya dan meninggalkan harta, maka diwajibkan baginya menentukan wasiat kepada aqrabunnya, sepatut-patutnya.

5) Alquran Surah Al-Ahzab (33) ayat 4

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ
 اَزْوَاجَكُمْ اِلٰهِيْنَ تُظْهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ ۚ
 وَمَا حَقَّ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ۗ ذٰلِكُمْ قَوْلُ
 لَكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ
 يَهْدِي السَّبِيْلَ

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”

Alquran Surah Al-Ahzab (33) ayat 4 mengandung garis hukum yang berkaitan dengan hukum kewarisan islam, yaitu Allah tidak menjadikan anak angkat sebagai ahli waris dari orang yang mengangkatnya.⁷⁾

⁷⁾ Ibid, hlm.109

3. Asas Hukum Kewarisan Islam

Ada lima asas dalam hukum kewarisan islam yaitu sebagai berikut.

a. Ijbari

Asas Ijbari dalam hukum kewarisan islam mengandung arti bahwa pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak; dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Asas kebilateralan itu, mempunyai dua dimensi saling mewarisi dalam Alquran Surah An-Nisa' (4) ayat 7,11,12, dan 176, yaitu antara anak dan orang tuanya, dan antara orang yang bersaudara bila pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua. Hal ini, dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, dimensi saling mewarisi antara anak dengan orang tuanya. Dalam Alquran Surah An-Nisaa' (4) ayat 7 ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapat harta warisan dari ibu bapaknya. Demikian juga dalam garis hukum Surah An-Nisaa' (4) ayat 11a ditegaskan bahwa anak perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya sebagaimana dengan anak laki-laki dengan perbandingan bagian seorang anak laki-laki sama dengan

bagian dua orang anak perempuan. Demikian juga dalam garis ukum Surah An-Nisaa' (4) ayat 11d, ditegaskan bahwa ayah dan ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar seperenam, bila pewaris meninggalkan anak.

Kedua, dimensi saling mewarisi antara orang yang bersaudara juga terjadi bila pewaris tidak mempunyai keturunan dan/atau orang tua. Kedudukan saudara sebagai ahli waris dalam Alquran Surah An-Nisaa' (4) ayat 12f, ditentukan bahwa bila seorang laki-laki mati punah dan mempunyai saudara, maka saudaranya (saudara laki-laki atau saudara perempuan) berhak mendapat harta warisannya. Demikian juga garis hukum Surah An-Nisaa' (4) 12g, bila pewaris yang mati punya seorang perempuan dan mempunyai saudara, maka saudaranya (laki-laki atau perempuan) berhak menerima harta warisannya. selain itu garis hukum Alquran Surah An-Nisaa' (4) ayat 176b dan c menegaskan bahwa seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan ia mempunyai saudara perempuan, saudaranya yang perempuan itulah yang berhak menerima warisannya. Demikian juga bila seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki, saudaranya yang laki-laki itulah yang berhak menerima harta warisannya.

c. Asas Individual

Asas Individual dalam Hukum kewarisan Islam berarti harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Oleh karena itu, bila setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain berarti mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban (ahliyat al-ada)

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang dalam Hukum kewarisan Islam berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Perkataan adil banyak disebut dalam Alquran yang kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum Islam, termasuk Hukum kewarisan. Didalam sistem ajaran Agama Islam, keadilan itu adalah titik tolak, proses dan tujuan segala tindakan manusia.

e. Asas Akibat Kematian

Asas Akibat Kematian dalam Hukum Kewarisan Islam berarti kewarisan ada jika ada yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, pengalihan harta seseorang pada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi

setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti bahwa harta seorang tidak dapat beralih kepada orang lain selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Demikian juga, segala bentuk pengalihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah meninggalnya, tidak termasuk dalam kategori kewarisan menurut Hukum Islam.⁸⁾

4. Sebab-sebab adanya Hak Kewarisan Islam

Menurut Alquran, Hadis Rasulullah dan Kompilasi Hukum Islam sebab adanya Hak Kewarisan Islam ada dua yaitu.

a. Hubungan Kekerabatan

Hubungan hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran. Jika seorang anak lahir dari seorang ibu, maka ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkan. Hal ini tidak dapat diingkari oleh siapapun karena setiap anak yang lahir dari rahim ibunya sehingga berlaku hubungan kekerabatan secara alamiah antara seorang anak dengan seorang ibu yang melahirkannya. Sebaliknya, bila diketahui hubungan antara ibu dengan anaknya maka dicari pula hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan si

⁸⁾ Ibid, hlm. 121-126.

ibu melahirkan. Jika dapat dibuktikan secara hukum melalui perkawinan yang sah penyebab si ibu melahirkan, maka hubungan kekerabatan berlaku pula antara si anak yang lahir dengan si ayah yang menyebabkan kelahirannya.

Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayah ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah antara ibu dengan ayah (penyebab si ibu hamil dan melahirkan) hal ini diketahui melalui hadia Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim bahwa seorang anak dihubungkan kepada laki-laki yang secara sah menggauli ibunya. Dengan mengetahui hubungan kekerabatan antara ibu dengan anaknya dan hubungan kekerabatan antara anak dengan ayahnya, dapat pula diketahui hubungan kekerabatan keatas, yaitu kepada ayah atau ibu dan seterusnya, kebawah, kepada anak beserta keturunannya dan hubungan kekerabatan kesamping, kepada saudara beserta keturunannya, dan hubungan kekerabatan yang demikian dapat juga diketahui struktur kekerabatan yang tergolong ahli waris bila seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.⁹⁾

b. Hubungan Perkawinan

Hubungan perkawinan, dalam kaitannya dengan sistem hukum kewarisan islam, berarti hubungan perkawinan yang sah menurut hukum islam. Apabila seorang suami meninggal dan meninggalkan

⁹⁾ Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Masyarakat Adat Minangkabau, Kencana, Jakarta 1984, hlm 42.

harta warisan dan janda, maka janda itu termasuk ahli warisnya. Demikian pula sebaliknya.¹⁰⁾

5. Hilangnya Hak Kewarisan dalam Islam

Ada Beberapa sebab Hilangnya Hak Kewarisan dalam Islam yaitu.

a. Perbedaan Agama

Perbedaan agama merupakan penyebab hilangnya hak kewarisan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah dari Usamah bin Zaid, diriwayatkan oleh bukhari, Muslim, Abu Dawud, At- Tarmizi dan Ibn Majah yang telah disebutkan bahwa seorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan sebaliknya yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim. Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antara kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya menyangkut pergaulan yang bukan urusan keagamaan. Namun, bila menyangkut urusan keagamaan seperti kewarisan, tidak ada hubungan itu seperti disebutkan dalam asas-asas kewarisan islam.

b. Pembunuhan

Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan At-Tarmizi bahwa seorang yang membunuh pewarisnya tidak berhak

¹⁰⁾ Prof.Dr.H.Zainuddin Ali. M.A. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,2006, hlm 111.

menerima warisan dari orang yang dibunuhnya itu. Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa pembunuhan menggugurkan hak kewarisan bagi ahli waris.¹¹⁾

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA

1. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden. Sejak 1 Maret 2003 Pengadilan Agama di Aceh berbentuk Pengadilan Khusus dengan nama Mahkamah Syar'iyah. Pembentukan tersebut berdasarkan UU No. 18 Tahun 2001 dan Keppres No. 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi. Pengadilan Agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Kewenangan penegakan hukum ekonomi syari'ah oleh Pengadilan Agama disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹¹⁾ Ibid, hlm. 113

Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

Pimpinan terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan agama harus berpengalaman paling singkat 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan agama. Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Ketua Pengadilan Agama mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama sementara Wakil Ketua Pengadilan Agama Ketua Pengadilan Agama.

Untuk dapat diangkat sebagai calon hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. warga negara Indonesia;
2. beragama Islam;
3. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
6. sehat jasmani dan rohani;
7. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
8. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.

Selain itu untuk dapat diangkat menjadi hakim harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim dan berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun Pengadilan Agama mempunyai Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Jurusita Pengadilan Agama mempunyai Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris

2. Tugas fungsi dan wewenang Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang –orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009 Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah :

a) Perkawinan

Dalam perkawinan, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1. Ijin beristeri lebih dari seorang;
2. Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
12. Penguasaan anak-anak;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;

17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur; dan
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

b) Waris

Dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris:

2. Penentuan mengenai harta peninggalan;
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;
5. Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat kalimat yang berbunyi: “Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”. Kini, dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang tersebut, kalimat itu dinyatakan dihapus. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan, bilamana pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan pula mengenai keseragaman kekuasaan Pengadilan Agama di seluruh wilayah nusantara yang selama ini berbeda satu sama lain, karena perbedaan dasar hukumnya. Selain dari itu, berdasarkan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama juga diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang agama yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

c) Wasiat

Mengenai wasiat, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah: “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.” Namun, Undang-Undang tersebut tidak mengatur lebih jauh tentang wasiat. Ketentuan lebih detail diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, wasiat ditempatkan pada bab V, dan diatur melalui 16 pasal. Ketentuan mendasar yang diatur di dalamnya adalah tentang: syarat orang membuat wasiat, harta benda yang diwasiatkan, kapan wasiat mulai berlaku, di mana wasiat dilakukan, seberapa banyak maksimal wasiat dapat diberikan, bagaimana kedudukan wasiat kepada ahli waris, dalam wasiat harus disebut dengan jelas siapa yang akan menerima harta benda wasiat, kapan wasiat batal, wasiat mengenai hasil investasi, pencabutan wasiat, bagaimana jika harta wasiat menyusut, wasiat melebihi sepertiga sedang ahli waris tidak setuju, di mana surat wasiat disimpan, bagaimana jika wasiat dicabut, bagaimana jika pewasiat meninggal dunia, wasiat dalam kondisi perang, wasiat dalam perjalanan, kepada siapa tidak diperbolehkan wasiat, bagi siapa

wasiat tidak berlaku, wasiat wajibah bagi orang tua angkat dan besarnya, dan wasiat wajibah bagi anak angkat serta besarnya.

d) Hibah

Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan definisi tentang hibah sebagai: “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.” Hibah juga tidak diregulasi secara rinci dalam Undang-Undang. Ia secara garis besar diatur dalam KHI, dengan menempati bab VI, dan hanya diatur dalam lima pasal. Secara garis besar pasal-pasal ini berisi: Subjek hukum hibah, besarnya hibah, di mana hibah dilakukan, harta benda yang dihibahkan, hibah orang tua kepada anak, kapan hibah harus mendapat persetujuan ahli waris, dan hibah yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia.

e) Wakaf

Hal-hal yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam hal wakaf adalah sebagai berikut.

1. Pengelolaan harta wakaf bertentangan dengan tujuan dan fungsi wakaf;
2. Sengketa harta benda wakaf;
3. Sah atau tidaknya wakaf/sertifikasi harta wakaf;
4. Pengalihan fungsi harta wakaf/perubahan status harta benda wakaf;

5. Ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur di dalam buku III Kompilasi Hukum Islam dan UU. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.¹²⁾

f) Zakat

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. KHI tidak menyinggung pengaturan zakat.

Regulasi mengenai zakat telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Lembaran Negara Nomor 164 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Secara garis besar, isi Undang-Undang ini adalah: Pemerintah memandang perlu untuk campur tangan dalam bidang zakat, yang mencakup: perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat; tujuan pengelolaan zakat; organisasi pengelolaan zakat; pengumpulan zakat; pendayagunaan zakat; pengawasan pengelolaan zakat; dan sanksi terhadap pelanggaran regulasi pengelolaan zakat.

g) Infaq

Infaq dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diartikan dengan: "perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rizqi (karunia), atau

¹²⁾ Dr. Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 57.

menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlash, dan karena Allah Subhanahu Wata'ala." Kewenangan Pengadilan Agama ini belum pernah diatur secara tersendiri dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan dalam Undang-Undang ini juga tak diatur lebih lanjut.

h) Shadaqah

Mengenai shadaqah diartikan sebagai: "Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah dan pahala semata." Sama seperti infāq, shadaqah juga tidak diatur dalam regulasi khusus. Dan hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

i) Ekonomi Syari'ah

Ekonomi syari'ah diartikan dengan: "Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah."

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi;

- b) Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;
- c) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama;
- d) Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- f) Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- g) Melaksanakan tugas - tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset / penelitian dan sebagainya.¹³⁾

¹³⁾ <http://www.kompasiana.com/isharyanto/wewenang-pengadilan-agama-dalam-sengketa-waris>. diakses 16 mei 2016

BAB III

PEMBAHASAN

A. KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM HUKUM ISLAM

Dalam hukum Islam ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (*nasab*) atau hubungan perkawinan (*nikah*) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris. Tidak semua ahli waris mempunyai kedudukan yang sama, melainkan mempunyai tingkatan yang berbeda-beda secara tertib sesuai dengan hubungannya dengan pewaris, Ahli waris dapat diklasifikasikan dengan rumusan beragam sesuai dengan sudut pandangnya; ada yang mengelompokkan dari sudut sebab-sebabnya, bagian-bagian yang diterimanya, jauh dekatnya hubungan kekerabatan, dan dari sudut pandang jenis kelamin ahli waris itu sendiri.

Hal ini juga dipertegas berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan pada Pengadilan Agama Kota Palembang dengan Bapak Drs. Ahmad Musa Hasibuan, M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Palembang “Bahwasanya macam-macam ahli waris ditinjau dari sebab-sebabnya, dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu: ¹⁴⁾

- a. Ahli waris *Nasabiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena hubungan darah; artinya orang yang berhak memperoleh harta waris karena ada hubungan *nasab* dengan orang yang meninggal dunia. Ahli waris *nasabiyah* adalah ahli waris yang pertalian kekerabatannya kepada *al-muwarris* didasarkan pada hubungan darah. Ahli waris *nasabiyah* ini seluruhnya ada 21 orang, terdiri dari 13 orang ahli waris laki-laki dan 8 orang ahli waris perempuan. Untuk memudahkan pemahaman lebih lanjut, akan penulis bahas Ahli waris *nasabiyah* berdasarkan kelompok dan tingkatan kekerabatannya.

¹⁴⁾ Wawancara Penulis Dengan Bapak Drs. Ahmad Musa Hasibuan, M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Palembang, Pada Tanggal 18 Juli 2016.

Ahli waris laki-laki, jika didasarkan pada urutan kelompoknya adalah sebagai berikut :

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah
- 3) Bapak,
- 4) Kakek dari garis bapak dan seterusnya ke atas
- 5) Saudara laki-laki sekandung
- 6) Saudara laki-laki seapak
- 7) Saudara laki-laki seibu
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak
- 10) Paman sekandung
- 11) Paman seapak
- 12) Anak laki-laki paman sekandung
- 13) Anak laki-laki paman seapak

Adapun ahli waris perempuan semuanya ada 8 orang, yang rinciannya sebagai berikut:

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah
- 3) Ibu
- 4) Nenek dari garis bapak
- 5) Nenek dari garis ibu
- 6) Saudara perempuan sekandung
- 7) Saudara perempuan seapak
- 8) Saudara perempuan seibu

- b. Ahli waris *Sababiyah*, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena Hubungan perkawinan yang sah (*al-musaharah*) dan masih berjalan (tidak bercerai) pada saat suami atau isteri meninggal dunia (QS. 4:12). Pasangan suami istri memiliki hak untuk saling mewarisi ketika salah satu seorang dari mereka meninggal dunia, Selama tidak ada halangan yang membuat keduanya tidak dapat saling mewarisi.¹⁵⁾

Sebagai ahli waris *sababiyah*, mereka dapat menerima bagian warisan apabila perkawinan suami istri itu sah, baik menurut ketentuan hukum agama maupun sipil, dan memiliki bukti-bukti yuridis, artinya secara administratif sah menurut hukum yang berlaku. Demikian juga hubungan kewarisan yang timbul karena sebab memerdekakan hamba sahaya, hendaknya dapat dibuktikan menurut hukum. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan dan mengada-ada informasi

¹⁵⁾ Dr. Kaharuddin, S.Ag., M.Hum, Nilai-nilai Filosofi Perkawinan, Mitra Wacana Media, Jakarta 2015. hlm.221.

dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Ketentuan tersebut pada dasarnya wajib dilaksanakan, kecuali dalam kasus-kasus tertentu, karena ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara konsisten. Misalnya apabila di dalam pembagian harta warisan terjadi kekurangan harta, maka cara penyelesaiannya adalah masing-masing bagian warisan yang diterima dikurangi secara proporsional, yang secara teknis ditempuh dengan menaikkan angka asal masalah. Masalah ini disebut dengan masalah *'aul*. Demikian juga apabila terjadi kelebihan harta, maka kelebihan harta tersebut pada prinsipnya dikembalikan kepada ahli waris secara proporsional. Masalah ini disebut dengan *radd*, yang secara teknis diselesaikan dengan menurunkan angka masalah sebesar dengan jumlah yang diterima ahli waris.

Ashab al-furudh atau lengkapnya *ashab al-furud al-muqaddarah* bagiannya telah ditetapkan secara pasti dalam al-Qur'an dan atau Hadis Nabi saw. Mereka menerima harta warisan dalam urutan pertama. bagian-bagian tertentu dalam al-Qur'an adalah: 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *ashab al-furudh* dibedakan

menjadi dua, yaitu: *ashab al-furudh al-nasabiyah* dan *ashab al-furudh al-sababiyah*. Adapun bagian masing-masing *ashab al-furudh* adalah sebagai berikut:

- a. Anak perempuan bagiannya adalah:
 - $\frac{1}{2}$ bila anak perempuan hanya sendiri.
 - $\frac{2}{3}$ bila anak perempuan ada dua orang atau lebih dan tidak disertai anak laki-laki.
- b. Cucu perempuan garis laki, bagiannya adalah:
 - $\frac{1}{2}$ bila cucu perempuan hanya sendirian.
 - $\frac{2}{3}$ bila cucu perempuan ada dua orang atau lebih dan tidak disertai oleh cucu laki-laki.
 - $\frac{1}{6}$ sebagai penyempurna $\frac{2}{3}$ (*takmilah li al-sulusain*), jika bersama seorang anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki an tidak *mahjub*.
- c. Ibu ; bagiannya adalah:
 - $\frac{1}{6}$ bila bersamanya ada anak atau cucu atau beberapa orang saudara.
 - $\frac{1}{3}$ bila bersamanya tidak ada anak, cucu atau dua orang saudara.
 - $\frac{1}{3}$ dari sisa harta, dalam masalah *gharrawain* bila ia bersama ayah, suami atau istri dan tidak ada bersamanya anak atau cucu.
- d. Bapak ; bagiannya adalah:
 - $\frac{1}{6}$ bila bersamanya ada anak atau cucu.
 - Mendapat sisa harta bila bersamanya tidak ada anak atau cucu laki-laki.
 - $\frac{1}{6}$ dan kemudian mengambil sisa harta bila bersamanya ada anak atau cucu perempuan.
- e. Nenek ; jika tidak *mahjub* baik melalui ayah atau ibu, bagiannya:
 - $\frac{1}{6}$ jika seorang.
 - $\frac{1}{6}$ dibagi rata apabila nenek lebih dari satu orang dan sederajat kedudukannya.
- f. Kakek garis bapak; jika tidak *mahjub* bagiannya adalah:
 - $\frac{1}{6}$ bila bersamanya ada anak atau cucu laki-laki dari garis laki-laki.

- $1/6$ + sisa harta, jika bersama anak atau cucu perempuan garis laki-laki dan bersamanya tidak ada anak atau cucu laki-laki.
 - $1/6$ atau *muqasamah* (bagi rata) dengan saudara sekandung atau seayah, setelah diambil untuk ahli waris lain.
 - $1/3$ atau *muqasamah* bersama saudara sekandung atau seayah, jika tidak ada hali waris lain. Masalah ini disebut *al-jadd ma'a al-ikhwah* (kakek bersama saudara).
- g. Saudara perempuan kandung ; jika tidak *mahjub* bagiannya adalah:
- $1/2$ bila ia hanya seorang saja.
 - $2/3$ bila ada dua orang atau lebih dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung.
- h. Saudara perempuan seapak ; jika tidak *mahjub*, bagiannya adalah:
- $1/2$ bila ia hanya seorang saja.
 - $2/3$ bila ada dua orang atau lebih dan tidak ada bersama saudara laki-laki sekandung.
 - $1/6$ bila bersama dengan saudara perempuan kandung seorang, sebagai pelengkap $2/3$ (*takmilah li al-sulusain*).
- i. Saudara perempuan seibu ; baik laki-laki atau perempuan kedudukannya sama. Apabila tidak *mahjub*, bagiannya adalah:
- $1/6$ bila ia hanya seorang saja.
 - $1/3$ untuk dua orang atau lebih.
 - Bergabung menerima bagian $1/3$ dengan saudara sekandung, jika bersama-sama dengan ahli waris suami dan ibu. Masalah ini disebut dengan *musyarokah*.
- j. Suami ; bagiannya adalah:
- $1/2$ bila bersamanya tidak ada anak atau cucu.
 - $1/4$ bila bersamanya ada anak atau cucu.
- k. Istri ; bagiannya adalah:
- $1/4$ bila bersamanya tidak ada anak atau cucu.
 - $1/8$ bila bersamanya ada anak atau cucu.

Ahli waris yang termasuk *ashab al-furudh al-nasabiyah* di atas adalah nomor urut 1 sampai 9; sedangkan *ashab al-furudh al-sababiyah* adalah nomor urut 10 dan 11. Jika seluruh ahli waris tersebut di atas ada semua, maka dari mereka itu, ahli waris yang dapat menerima bagian adalah :

- Anak perempuan $1/2$
- Cucu perp. garis laki-laki $1/6$
- Ibu $1/6$
- Bapak $1/6$ + sisa
- Isteri atau suami $1/8$ atau $1/4$

Apabila ahli waris laki-laki dan perempuan seluruhnya berkumpul, maka ahli waris yang mendapat bagian hanyalah :

- Anak perempuan bersama-sama menerima sisa
- Anak laki-laki
- Bapak $1/6$
- Ibu $1/6$
- Isteri atau suami $1/8$ atau $1/4$

Contoh-contoh Kasus:

Seseorang meninggal dunia, dengan ahli waris dan bagiannya (*ashab al-furudh al-muqaddarah*), sebagai berikut:

- Suami $1/4$ (karena ada anak)
- 4 anak perempuan $2/3$ (karena dua orang atau lebih)
- Bapak $1/6$ + sisa (karena bersama anak pr.)
- Paman *mahjub* oleh bapak
- Nenek garis ibu *mahjub* oleh ibu dan bapak
- Ibu $1/6$ (karena ada anak)
- Kakek *mahjub* oleh bapak

Jadi, *ashab al-furudh* yang mendapat bagian adalah: suami, 4 anak perempuan, bapak, dan ibu.

Seseorang meninggal dunia, dengan ahli waris dan bagiannya (*ashab al-furudh al-muqaddarah*, sebagai berikut:

- Suami $1/4$ (karena ada anak)
- 3 anak perempuan

Bersama menerima '*ashabah*

- 4 anak laki-laki
- Sdr. perempuan sekandung *Mahjub* oleh anak
- Bapak $1/6$ (karena ada anak)

Jadi, *ashab al-furudh* yang mendapat bagian adalah: suami, 3 anak perempuan, 4 anak laki-laki dan bapak.

Seseorang wafat	meninggalkan anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan paman dari pihak bapak.
Anak Perempuan	memperoleh $1/2$ bagian berdasarkan <i>furudh</i> .
Cucu perempuan dari anak laki-laki	memperoleh $1/6$ bagian berdasarkan ketentuan <i>furudh</i> , pelengkap $2/3$ bagian (jumlah $1/2 + 1/6$ bagian).
Paman dari pihak bapak	memperoleh bagian sisa (' <i>ashabah</i>).

Dari contoh tersebut, dipahami bahwa anak perempuan memperoleh $1/2$ bagian; setengah merupakan bagian yang telah ditentukan atau *al-furudh al-muqaddarah*. Cucu perempuan dari anak laki-laki memperoleh $1/6$ bagian; seperenam merupakan bagian yang telah ditentukan atau *al-furudh al-muqaddarah*. Sedangkan, paman dari pihak bapak memperoleh sisa bagian (*ashabah*) dan tidak ada ukuran tertentu, dikarenakan tergantung sisa harta setelah dibagikan pada *ashâb al-furudh al-muqaddarah*.

B. PENETAPAN AHLI WARIS OLEH PENGADILAN AGAMA KOTA

PALEMBANG

Penetapan ahli waris adalah suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam suatu permohonan yang diajukan oleh ahli waris dalam hal tidak terdapat sengketa.

Untuk melakukan penetapan ahli waris seseorang atau beberapa orang telah mendapatkan harta warisan dari anggota keluarganya yang telah meninggal, maka untuk melegalisasi kepemilikan hak atas warisnya secara hukum, mestilah dibuatkan Surat Ketetapan Fatwa Waris dari Pengadilan Agama Kota Palembang. Fatwa waris dari salah satu Pengadilan Agama dapat dipergunakan untuk pengurusan seluruh harta peninggalan pewaris di dalam wilayah Republik Indonesia. Fatwa Waris tersebut memang merupakan bukti kelengkapan untuk proses pengurusan baik itu jual beli atau peralihan hak atas tanah warisan dimaksud. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.¹⁶⁾

Pengadilan Agama berwenang mengeluarkan Fatwa atau penetapan mengenai Pembagian Harta Peninggalan seorang pewaris yang beragama Islam. Sedangkan, apabila Anda beragama selain Islam, maka surat permohonan tersebut Anda ajukan ke Pengadilan Negeri (lihat Pasal 833 KUH Perdata). Kewenangan ini berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Fatwa Waris dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atas dasar permohonan ahli waris. Fatwa Waris berlaku sebagai keterangan siapa saja yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan si Pewaris (ahli waris). Berdasarkan Fatwa Waris tersebut, Notaris/FPAT dapat menentukan siapa

¹⁶⁾ Wawancara Penulis Dengan Bapak Drs. Ahmad Musa Hasibuan, M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Palembang, Pada Tanggal 18 Juli 2016 s.d 19 Juli 2016

saja yang berhak untuk menjual tanah warisan dimaksud. Untuk mengurus permohonan penetapan ahli waris bukanlah melalui kecamatan, permohonan penetapan ahli waris diajukan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Produk hukum berupa 'penetapan' merupakan produk hukum yang hanya dapat dihasilkan oleh lembaga Pengadilan, dengan demikian kantor kecamatan tidak memiliki wewenang dalam mengeluarkan penetapan tentang ahli waris.

Untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama proses yang bisa ditempuh adalah dengan cara mengajukan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan ke Ketua Pengadilan Agama tempat tinggal Pemohon dan berlaku untuk harta diseluruh indonesia yang akan diwarisi. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat juga mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama. Kemudian, Pemohon membayar biaya perkara dan pada Pasal 121 (4) HIR, 145 ayat (2) RBG, Pasal 89 dan pasal 91A UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama yang berbunyi: "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris...*" Setelah itu Hakim akan memeriksa perkara Permohonan tersebut dan terhadap permohonan tersebut Hakim kemudian akan mengeluarkan suatu Penetapan.

Adapun Syarat-syarat untuk mengajukan Fatwa Waris adalah:

1. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Pengadilan Agama.
2. Membayar Biaya Perkara di Kantor Pengadilan Agama.

3. Foto copy KTP Para pihak.
4. Foto copy sertifikat hak milik.
5. Foto copy bukti kepemilikan lainnya (kalau ada), seperti: buku tabungan, akta notaris, dll.
6. Foto copy akta/surat kematian pemilik barang yang diwarisi.
7. Foto copy akta/surat kelahiran para pewaris.
8. Silsilah keluarga yang disahkan oleh Kepala Desa.
9. Surat keterangan/pengantar dari Kepala Desa.

Apabila dalam warisan mengandung suatu sengketa maka ahli waris tidak mengajukan permohonan melainkan suatu gugatan, dan pengadilan akan mengeluarkan produk hukum berupa putusan.

Adapun prosedur dalam mengajukan suatu gugatan hingga pengadilan mengeluarkan putusan adalah sebagai berikut :

1. Siapkan segala dokumen yang dibutuhkan seperti :
 - a. Surat Keterangan Waris, biasanya dikeluarkan oleh Kepala Desa atas permintaan keluarga. Surat ini menerangkan tentang kematian pewaris dan siapa-siapa ahli warisnya.
 - b. Keterangan Silsilah, biasanya dikeluarkan oleh Kepala Desa atas permintaan keluarga, surat ini menggambarkan silsilah keluarga dalam bentuk bagan.
 - c. Segala dokumen bukti kepemilikan dari pewaris baik Sertifikat Hak Milik, Akta Jual Beli dan lain sebagainya yang menunjukkan bukti kepemilikan.

- d. Jika bukti tertulis tidak ada, maka bukti saksi harus ada dan dipersiapkan, biasanya saksi adalah orang-orang yang mengetahui sejarah dan riwayat harta tersebut secara langsung, misalnya menjadi saksi langsung saat jual beli atau hibah dilakukan
2. Mengajukan gugatan ke pengadilan setempat dalam wilayah di mana obyek harta warisan berada, jika non muslim diajukan ke Pengadilan Negeri sedangkan jika muslim permohonan diajukan ke Pengadilan Agama, saat mengajukan gugatan Pemohon akan diminta membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Mengikuti proses persidangan yang agak panjang yang akan diawali dengan proses mediasi oleh Pihak pengadilan, dimana kedua belah pihak akan dipanggil untuk bermusyawarah tentang apa yang disengketakan yang akan ditengahi oleh seorang mediator yang disediakan oleh Pengadilan, setelah mediasi tidak berhasil maka dilanjutkan dengan proses sidang yang meliputi beberapa kali sidang yaitu untuk :
 - a. Pemeriksaan gugatan dan kesempatan perbaikan gugatan untuk Penggugat.
 - b. Jawaban dari Tergugat, boleh lisan dan boleh tertulis
 - c. Replik dari Penggugat (bantahan atas jawaban Tergugat)
 - d. Duplik dari Tergugat (bantahan atas Replik Penggugat)
 - e. Pembuktian baik dengan pengajuan bukti surat maupun bukti saksi minimal 2 orang yang bukan keluarga dekat (ayah, ibu, suami/istri, anak).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Ahli waris dalam Hukum Islam sebagai orang yang berhak menerima warisan dari *al-muwarris* dapat dikelompokkan menjadi dua;
 - a. Ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris karena adanya hubungan *nasab* atau kekerabatan (*al-qarabah*);
 - b. Ahli waris *sababiyah*, yaitu ahli waris karena adanya sebab perkawinan (*zaujiyah*).

Secara umum baik ahli waris nasabiyah ataupun ahli waris sababiyah laki-laki dan perempuan berjumlah 21 orang, 13 ahli waris laki-laki dan 8 orang ahli waris perempuan. Diantara ahli waris tersebut ada yang mendapatkan bagian tertentu, berdasarkan Al-Quran ada 6 yakni, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. Ahli waris yang mendapat bagian tertentu itu disebut dengan *ashab al-furudh* atau *zawil furudh*. Jika ahli waris yang 25 orang itu ada semua maka yang berhak mendapat warisan hanyalah anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu, suami atau istri.

2. Penetapan ahli waris oleh pengadilan agama adalah suatu permohonan yang diajukan oleh ahli waris dalam hal tidak mengandung sengketa, dan apabila objek waris mengandung sengketa maka ahli waris tidak mengajukan permohonan melainkan mengajukan gugatan ke pengadilan

agama dan pengadilan agama mengeluarkan suatu produk hukum berupa Putusan.

Baik dalam permohonan maupun gugatan mempunyai prosedurnya tersendiri namun dalam gugatan prosesnya sedikit lebih panjang dibandingkan dengan permohonan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Hendaknya dalam pembagian harta warisan masing-masing ahli waris dapat menyelesaikannya secara kekeluargaan, karena tidak sedikit keluarga terpecah belah karena pembagian harta warisan.
2. Sebelum mengajukan permohonan maupun gugatan warisan ke pengadilan hendaknya mengetahui dahulu kedudukannya dalam ahli waris dan mengikuti prosedur yang berlaku di Pengadilan Agama

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amir Syarifuddin. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Masyarakat Adat Minangkabau*. Jakarta: Kencana.

Gemala Dewi. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Maman Suparman. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mardani. 2010. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mustafa Kamal. 1995. *Fiqh Islam II*. Yogyakarta: Persatuan.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali pers.

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Kompilasi Hukum Islam Buku Ke II Hukum Kewarisan

Internet

www.kompasiana.com/isharyanto/wewenang-pengadilan-agama-dalam-sengketa-waris.

Lampiran



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Otito
Nim : 502011247
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **KEDUDUKAN PENETAPAN AHLI
WARIS OLEH PENGADILAN AGAMA
KOTA PALEMBANG**

I. Rekomendasi Ketua Prodi ilmu hukum

- a. Rekomendasi :
b. Usulan Pembimbing : 1. ZULFIKRI NAJWA SA-MH

Palembang, 11 November 2015
Ketua Prodi Ilmu Hukum

Mulyadi Tanzili, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Dekan

1. Zulfibri Nansari, SH., MH.

Palembang, 12 November 2015



Dr. Hj. Sri Suatmiati SH. M.Hum



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

OUTLINE SKRIPSI

**Judul Skripsi : KEDUDUKAN PENETAPAN AHLI WARIS OLEH
PENGADILAN AGAMA KOTA PALEMBANG**

Permasalahan:

1. Bagaimana Kedudukan ahli waris dalam Hukum Waris Islam ?
2. Bagaimana Penetapan ahli waris oleh Pengadilan Agama Kota Palembang ?

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Kerangka Konseptual
- E. Metodologi Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Waris
 1. Pengertian Waris
 2. Dasar hukum mengenai Kewarisan Islam
 3. Asas Hukum Kewarisan Islam
 4. Sebab-sebab adanya Hak Kewarisan Islam
 5. Hilangnya Hak Kewarisan dalam Islam

B. Tinjauan umum tentang Pengadilan Agama

1. Pengertian Pengadilan Agama
2. Tugas Fungsi Wewenang Pengadilan Agama

BAB III PEMBAHASAN

A. Kedudukan Ahli Waris dalam Hukum Islam.

B. Penetapan Ahli Waris Oleh Pengadilan Agama Kota Palembang .

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA
OTITO

PEMBIMBING SKRIPSI
ZULFIKRI NAWAWI, SH.MH.

NOMOR INDUK MAHASISWA
502011247

PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM

PROG. KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI :

**KEDUDUKAN PENETAPAN AHLI WARIS OLEH
PENGADILAN AGAMA KOTA PALEMBANG**

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIBING	KET
1.	14-11-2015	Buat proposal		
2.	20-11-2015	Perbaiki proposal		
3.	27-11-2015	Silahkan draft proposal.		
4.	27-11-2015	Buat bab II		
5.	20-4-2016	Perbaiki Bab II		

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIBING	KET
5.	20-4-2016	ACC Bab I Lanjutkan bab II	✓	
6.	10-5-2016	Bab II ACC	✓	
7.	1-6-2016	Bab II ACC Lanjutan - bab II	✓	
8.	15-6-2016	Perbaiki bab II	✓	
9.	30-7-2016	Bab III ACC Lanjut bab IV	✓	
10.	15-8-2016	Bab IV ACC Simpulan final	✓ ✓	

CATATAN
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI
BULAN SEJAK TANGGAL
DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL : 21-8-2016

KETUA PRODI ILMU HUKUM,

MULYADI TANZILI, SH., MH.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Otito
Tempat dan Tgl Lahir : Palembang, 22 Juli 1991
Nim : 50 2011 247
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi saya yang berjudul :

“ KEDUDUKAN PENETAPAN AHLI WARIS OLEH PENGADILAN AGAMA
KOTA PALEMBANG”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Agustus 2016

Yang menyatakan,





PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Jalan Pangeran Ratu Seberang Ulu I Jakabaring
Telepon 0711-514942 Faksimile 0711-511668, e-mail: cs@pa-palembang.go.id
PALEMBANG – 30257

SURAT KETERANGAN

Nomor : W6-A1/ 1580 /PB.01 /VII/2016

Ketua Pengadilan Agama Palembang berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor : E-5/128/FH.UMP/V/2016 tanggal 16 Mei 2016, tentang Permohonan Izin mengadakan Penelitian dan Wawancara, maka dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : OTITO
NIM : 50 2011 247
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : KEDUDUKAN PENETAPAN AHLI WARIS DAN
PENYELESAIAN SENGKETA WARIS OLEH PENGADILAN
AGAMA

penyerah pada tanggal 18 s/d 19 Juli 2016 telah melakukan Penelitian dan wawancara di kantor Pengadilan Agama Palembang yang berhubungan dengan penyelesaian skripsi yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 19 Juli 2016



Ketua,

DR. H. Syamsulbahri, S.II.,M.H.
NIP 196206051992031006

Tembusan Yth.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM S.1

STATUS DISAMAKAN DI DEPARTEMEN DIKBUD/TERAKREDITASI

SK.NO. 329 / DIKTI / KEP / 1992 TGL. 11 AGUSTUS 1992 - NO. 20 DIKTI / KEP / 1993 TGL. 21 JANUARI 1993
TERAKREDITASI : BAN PT : SK. BAN - PT NO. 013 / BAN-PT / AKRED / S / I / 2015

Alamat : Jl. Jenderal A. Yani 13 Ulu Te p. 0711-512266 Fax. 0711-513514 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : E-5/ 120 / FH.UMP/V/2016
Lampiran : -
Perihal : Izin mengadakan Penelitian
dan Wawancara

16 Mei 2016

Kepada Yth : Ketua
Pengadilan Agama Kota Palembang
Di -
Tempat

Asalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada bapak/Ibu pimpinan/ Kepala/ ketua kiranya untuk memberikan izin penelitian dan wawancara pada mahasiswa kami di bawah ini :

Nama : Otito
NIM : 50 2011 247
Program studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Perdata

Untuk mengadakan penelitian dan wawancara di :
- Pengadilan Agama Kota Palembang

Guna mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
‘ Kedudukan Penetapan Ahli waris Dan penyelesaian sengketa waris oleh Pengadilan Agama ‘

Adapun data yang di peroleh semata-mata akan di pergunakan untuk bahan penulisan karya ilmiah/Skripsi dan tidak untuk dipublikasikan di luar kampus.

Demikian atas kesediaannya kami ucapkan terima kasih.

Wabillahir taufiq walhidayah

Wassalamu'alaikum wr.wb



Dr. H. Sri Suatmiati., SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009